

## ABSTRAK

**Nisa Rahmawatie.** 2023. Restrukturisasi Pembiayaan Akad Murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: Faqih El Wafa, SHI, M.SI.

**Kata Kunci:** Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah

Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK.03/2019, dan peraturan Fatwa DSN-MUI No. 47,48,49/DSN/MUI/II/2005. Selain itu, juga akan diuraikan secara garis besar tentang bagaimana pelaksanaan yang diterapkan pada Bank Muamalat KC Banjarmasin dengan menyesuaikan peraturan yang disebutkan diatas. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah didalamnya yaitu (1) Bagaimana kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin?. (2) Bagaimana implementasi restrukturisasi pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data digunakan teknik wawancara secara langsung kepada informan. Setelah melakukan penelitian, penulis kemudian menggambarkan, mendeskripsikan, dan menganalisis data yang telah didapatkan mengenai kebijakan dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat KC Banjarmasin.

Kebijakan restrukturisasi pada pembiayaan akad murabahah di Bank Muamalat Kantor Cabang Banjarmasin secara keseluruhan telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. POJK.03/2019, dan peraturan Fatwa DSN-MUI No. 47,48,49/DSN/MUI/II/2005 tentang restrukturisasi pada pembiayaan akad Murabahah yang meliputi dengan ketentuan 3R (*rescheduling*), (*reconditioning*), dan (*restructuring*).